

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 1964  
TENTANG  
PANITIA NEGARA BAPPENAS URUSAN STANDARDISASI  
DAN NORMALISASI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa perlu diatur lebih lanjut Panitia-panitia tetap tersebut di dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1963 (disempurnakan), pasal (6), ayat (3);

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Peraturan Presiden Nomor 4 dan 5 tahun 1962 (disempurnakan);  
jo Keputusan Presiden Nomor 232 tahun 1963;
3. Ketetapan MPRS Nomor IV tahun 1963;
4. Penetapan Presiden Nomor 12 tahun 1963 (disempurnakan);

Memperhatikan :

Saran-saran Menteri Urusan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PANITIA NEGARA BAPPENAS URUSAN STANDARDISASI DAN NORMALISASI.

Pasal I.

1. Membentuk sebuah Panitia Negara BAPPENAS Urusan Standardisasi dan Normalisasi di dalam lingkungan BAPPENAS yang bertanggungjawab kepada Pimpinan BAPPENAS, dan selanjutnya di dalam Peraturan ini disebut Panitia.

Pasal II.

2. Tugas Panitia adalah memberikan saran-saran tentang :
  - a. Standardisasi dari pada barang-barang, alat-alat dan bahan-bahan yang dipakai di Indonesia dengan jalan menetapkan jumlah yang tepat, macamnya dan jenisnya menuju kepada efisiensi dan penghematan;
  - b. Pembinaan dan pengesahan norma-norma mengenai ukuran, bentuk kualitas, sifat dan komposisi daripada barang-barang, alat-alat dan bahan-bahan;
  - c. Penentuan pedoman-pedoman mengenai prestasi kerja dalam pelbagai kegiatan manusia dan alat;
  - d. Pembinaan kode-kode dalam kegiatan-kegiatan tersebut pada ad (a), (b) dan (c) di atas;
  - e. Tugas-tugas lain di bidang standardisasi dan normalisasi yang dijalankan Panitia atas permintaan Pimpinan BAPPENAS.

### Pasal III.

3. Panitia diberi wewenang untuk :
  - a. Meminta kepada instansi-instansi dan lembaga-lembaga Pemerintahan/Swasta untuk menjalankan sesuatu tugas eksekutif yang hasilnya diperlukan untuk pelaksanaan tugas Panitia;
  - b. Meminta segala keterangan mengenai hal-hal yang termasuk tugasnya dari segenap instansi dan lembaga Pemerintahan/Swasta, baik secara tertulis maupun secara lisan.

### Pasal IV.

4. Panitia diketahui oleh seorang tenaga ahli dari dalam ataupun dari luar BAPPENAS.
5. Ketua Panitia dibantu oleh seorang Wakil Ketua.

### Pasal V.

7. Anggota-anggota panitia terdiri atas para ahli dalam persoalan standardisasi dan normalisasi.
8. Jumlah anggota sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) orang, yang pengangkatannya dilakukan dengan Surat Keputusan Pimpinan BAPPENAS.

### Pasal VI.

9. Atas usul Panitia, Pimpinan BAPPENAS dapat membentuk team-team kerja untuk menjalankan kegiatan-kegiatan tertentu guna membantu Panitia.

### Pasal VII.

10. Panitia mempunyai sebuah Sekretariat yang terdiri atas seorang Sekretaris, dibantu oleh beberapa orang tenaga ahli dan beberapa orang tenaga pembantu, yang semuanya termasuk staf pegawai BAPPENAS.

### Pasal VIII.

11. Pembiayaan Panitia dibebankan atas Anggaran BAPPENAS.

### Pasal IX

12. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Presiden ini atau memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dengan peraturan-peraturan Menteri Urusan Perencanaan Pembangunan Nasional.

### Pasal X.

13. Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Maret 1964.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SUKARNO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Maret 1964.  
SEKRETARIS NEGARA,

Ttd.

MOHD. ICHSAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1964 NOMOR 28